



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security KPKNL Singkawang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG DUDUK PERKARANYA** **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 25 Juni 2012;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 18-09-2013 (umur 20 hari), sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan tidak harmonis, akan tetapi Penggugat masih sabar menghadapinya sehingga masih dapat diatasi bersama, namun sejak bulan Desember 2012 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan semakin parah yang sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :

Hal. 2 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, hanya sekedar untuk membeli susu hamil, padahal penghasilan Tergugat cukup lumayan sebagai security;
- b. Tergugat suka keluar malam dan pulang sampai larut malam, apabila ditanya Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat suka memancing-mancing permusuhan dengan mengungkit-ungkit pemberian dari Tergugat;
- d. Kalau terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan selalau membela Tergugat
6. Bahwa, sejak masih kumpul bersama Tergugat jarang di rumah, malah sering di rumah orang tuanya di Kampung Tengah, akan tetapi sejak acara selamatan kelahiran anak pada tanggal 29-09-2013, Tergugat hanya datang seperti tamu tidak menginap dan mulai sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 minggu, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat tidak menanggapi, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab, sehingga anak tetap dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 18-09-2013 (umur 20 hari) dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator dan dari laporan mediator ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya namun mencabut posita 10 dan petitum 2 pada surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan serta menerima gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya jawab-berjawab dinyatakan cukup dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berkumpul, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan kalau tidak disuruh pulang Tergugat tidak pulang, dan Penggugat pernah mengeluh bahwa suaminya kurang dalam memberikan nafkah yang terkadang 1 bulan hanya diberi Rp.100.000,- dan Tergugat sering keluar malam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah selama 3 bulan;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

### 2. SAKSI 2, umur 54 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, namun demikian terkadang Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat, tetapi paling lama sekitar 3 hari dan terkadang pulang malam hari dan paginya sudah pergi lagi;

Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;

Bahwa selama berpisah (ketika Penggugat melahirkan) Tergugat pernah datang 3 kali menemui Penggugat;

Hal. 6 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menghadirkan saksi di bawah sumpah, yaitu :

Ranika binti Bedullahi, umur 30 tahun, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak satu orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, namun Tergugat sering menemui Penggugat;
- Bahwa, pernikahan berjalan baik, tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Penggugat ingin bercerai karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat, demikian juga Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat menolak tinggal di rumah Tergugat tidak diketahui saksi, sedangkan Tergugat karena di rumah Penggugat banyak orang hingga sulit beristirahat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat masih mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan bahwa menerima seluruh gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang

Hal. 8 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Nomor 1 Tahun 1974 iis Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara ini telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan melalui mediasi tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, di awal pernikahan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan hanya memberi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, padahal penghasilan Tergugat cukup lumayan sebagai security. Tergugat suka keluar malam dan pulang sampai larut malam, apabila ditanya Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Tergugat suka memancing permusuhan dengan mengungkit-ungkit pemberian dari Tergugat. Apabila bertengkar, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan selalu membela Tergugat. Ketika masih berkumpul, Tergugat jarang di rumah, malah sering di rumah orang tuanya di Kampung Tengah, dan sejak tanggal 29-09-2013, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 minggu, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 9 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan bersedia bercerai dengan

Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada bantahan dalam jawaban maka dicukupkan proses jawab menjawab dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personenrecht) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (Zakenrecht). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tiga bulan yang lalu (Oktober 2013) mulai tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat menolak untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat begitu pula sebaliknya;

- Bahwa kondisi tersebut diperparah dengan Tergugat yang kurang dalam pemberian nafkah kepada Penggugat yang hanya diberi Rp. 100.000,- terlebih lagi telah dikaruniai anak;
- Bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik apabila masing-masing pihak mampu mengesampingkan rasa egois, merasa tidak benar sendiri, mau saling introspeksi diri dan mau mengalah demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Dengan adanya perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai lebih kurang 3 bulan, tidak mau untuk bersatu dalam satu rumah dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan namun tidak mampu mencapai keharmonisan di dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang

Hal. 11 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Maka Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau broken marriage;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa batin kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak tidak adanya komunikasi yang baik dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :  
38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan berupa hak hadhanah, atas nama ANAK, lahir 18 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kehidupan kedua anak tersebut selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik dan terawat karena selalu diurus dengan baik oleh Penggugat, dan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan apabila hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat di persidangan maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan :

- Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, ANAK, lahir 18 September 2013, belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat dan Penggugat pun dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Maka, sudah sepatutnya hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 18 September 2013 di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal. 15 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rezani, S.HI.

2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Zunainah Zaudji

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 130.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 286.000,-

Hal. 16 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Masjid RT. 036 / RW. 005 No. 122 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security KPKNL Singkawang, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang H. Achmal RT.05/RW. 02 No. 75 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 17 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

11. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 25 Juni 2012;
12. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 18-09-2013 (umur 20 hari), sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
13. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pisah tempat tinggal;
14. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan tidak harmonis, akan tetapi Penggugat masih sabar menghadapinya sehingga masih dapat diatasi bersama, namun sejak bulan Desember 2012 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan semakin parah yang sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
15. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :

Hal. 18 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, hanya sekedar untuk membeli susu hamil, padahal penghasilan Tergugat cukup lumayan sebagai security;
- b. Tergugat suka keluar malam dan pulang sampai larut malam, apabila ditanya Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat suka memancing-mancing permusuhan dengan mengungkit-ungkit pemberian dari Tergugat;
- d. Kalau terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan selalu membela Tergugat
16. Bahwa, sejak masih kumpul bersama Tergugat jarang di rumah, malah sering dirumah orang tuanya di Kampung Tengah, akan tetapi sejak acara selamat kelahiran anak pada tanggal 29-09-2013, Tergugat hanya datang seperti tamu tidak menginap dan mulai sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 minggu, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
17. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
18. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat tidak menanggapi, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
19. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 19 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20. Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab sehingga anak Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terlupa dalam urusan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

6. Mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
8. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 18-09-2013 (umur 20 hari) dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung;
9. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator dan dari laporan mediator ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan

Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya namun mencabut posita 10 dan petitum 2 pada surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan serta menerima gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya jawab-berjawab dinyatakan cukup dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah :

### 3. SAKSI 1, umur 54 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berkumpul, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan kalau tidak disuruh pulang Tergugat tidak pulang, dan Penggugat pernah mengeluh bahwa suaminya kurang dalam memberikan nafkah yang terkadang 1 bulan hanya diberi Rp.100.000,- dan Tergugat sering keluar malam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 21 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

#### 4. SAKSI 2, umur 54 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, namun demikian terkadang Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat, tetapi paling lama sekitar 3 hari dan terkadang pulang malam hari dan paginya sudah pergi lagi;

Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;

Bahwa selama berpisah (ketika Penggugat melahirkan) Tergugat pernah datang 3 kali menemui Penggugat;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat menghadirkan saksi di bawah sumpah, yaitu :

Ranika binti Bedullahi, umur 30 tahun, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak satu orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, namun Tergugat sering menemui Penggugat;

Hal. 22 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan berjalan baik, tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Penggugat ingin bercerai karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat, demikian juga Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat menolak tinggal di rumah Tergugat tidak diketahui saksi, sedangkan Tergugat karena di rumah Penggugat banyak orang hingga sulit beristirahat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat masih mengunjungi Penggugat;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan bahwa menerima seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi

Hal. 23 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Berwenang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara ini telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan melalui mediasi tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, di awal pernikahan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan hanya memberi sebesar Rp.100.000,-

Hal. 24 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), perbulan, padahal penghasilan Tergugat cukup lumayan sebagai security. Tergugat suka keluar malam dan pulang sampai larut malam, apabila ditanya

Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Tergugat suka memancing permusuhan dengan mengungkit-ungkit pemberian dari Tergugat. Apabila berpertengkar, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan selalu membela Tergugat. Ketika masih berkumpul, Tergugat jarang di rumah, malah sering di rumah orang tuanya di Kampung Tengah, dan sejak tanggal 29-09-2013, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 minggu, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada bantahan dalam jawaban maka dicukupkan proses jawab menjawab dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personenrecht) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (Zakenrecht). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang

Hal. 25 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tiga bulan yang lalu (Oktober 2013) mulai tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat menolak untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa kondisi tersebut diperparah dengan Tergugat yang kurang dalam pemberian nafkah kepada Penggugat yang hanya diberi Rp. 100.000,- terlebih lagi telah dikaruniai anak;
- Bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik apabila masing-masing pihak mampu mengesampingkan rasa egois, merasa tidak benar sendiri, mau saling introspeksi diri dan mau mengalah demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Dengan adanya perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai lebih kurang 3 bulan, tidak mau untuk bersatu dalam satu rumah dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :



Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Maka Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau broken marriage;

Hal. 27 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan ini, ialah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 39, ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan berupa hak hadhanah, atas nama ANAK, lahir 18 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kehidupan kedua anak tersebut selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik dan terawat karena selalu diurus dengan baik oleh Penggugat, dan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan apabila hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat di persidangan maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan :

- d. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- e. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, ANAK, lahir 18 September 2013, belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat dan Penggugat pun dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Maka, sudah sepatutnya hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 29 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 18 September 2013 di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

2. Firman Wahyudi, S.HI.  
TTD

Muhammad Rezani, S.HI.

3. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Hal. 30 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

TTD

Zunainah Zaudji

## Perincian Biaya Perkara :

7. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
8. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
9. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
10. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,-
11. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
12. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	286.000,-

Hal. 31 dari 31, Put. No. 0271/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)